



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Kecamatan Cipocokjaya Kota Serang Propinsi Banten  
Website: <http://www.dindikbud.serangkab.go.id>; E-mail : [dindikbud@serangkab.go.id](mailto:dindikbud@serangkab.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG Nomor : 421.9/09 -Disdikbud/2024

#### Tentang : IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) IFFA COURSE KECAMATAN TANARA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Setandar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar;
6. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 84 tahun 2022, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- b. Surat Permohonan Izin Operasional dari LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) IFFA COURSE Nomor: 003/P/YEKS/IX/2023 tanggal 12 September 2023 beserta lampirannya;
- c. Dokumen hasil studi kelayakan izin oprasional Satuan Pendidikan Non Formal.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin operasional kepada :
- Nama Lembaga : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) IFFA COURSE
- Nama Kepala Lembaga : MUSYRIFAH,S.Ag
- Alamat Lembaga : Jl. Syekh Nawawi No. 84 Pedaleman Kecamatan Tanara Kabupaten Serang
- Badan Hukum : Akta Notaris Syilviyanti, SH.,M.Kn Nomor 28 Tanggal 11 April 2023
- Tahap/Status : Rintisan
- Tahun Berdiri : 4 Januari 2024
- KEDUA : Izin Operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2026.
- KETIGA : Setelah ditetapkannya keputusan izin operasional ini, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) wajib :
1. Melaksanakan fungsi sosialnya sebagai wadah/fasilitator yang memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan non formal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Melakukan Heregistrasi setiap tahun;
4. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Serang  
Pada Tanggal : 4 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SERANG



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd.  
NIP. 19660217 199103 1 006